

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Baku Tingkat Kebisingan oleh Otoritas Bandar Udara wilayah VI terhadap pengelolaan Baku Tingkat Kebisingan di Bandar Udara Internasional Minangkabau dilakukan bersama Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Hal ini disebabkan oleh aturan mengenai pembagian wewenang untuk mengawasi dibidang pelestarian lingkungan hidup antara Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara belum terlihat jelas. Tingkat kebisingan Di Bandar Udara Internasional Minangkabau cukup tinggi terutama di area apron, hingga melebihi Baku Tingkat Kebisingan <math><70\text{dB}</math> (Kep.Men. No. 48 Tahun 1996) pada hasil pemantauan tahun 2017.
2. Kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dalam pengawasan pengelolaan Baku Tingkat Kebisingan oleh PT. Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai berikut:
  - a. Kendala Yuridis
    - 1) Aturan hukum mengenai penyelenggaraan pengawasan pengelolaan kebisingan di bandar udara oleh Otoritas Bandar Udara masih sangat minim.

2) Pengawasan kebisingan belum dapat dilakukan secara optimal karena belum terdapat dalam Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara.

b. Kendala Non-Yuridis

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang teknik pengukuran kebisingan Di Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI.

b) Faktor lingkungan masyarakat yang tidak pernah melakukan komplain atau pengaduan secara langsung kepada pihak Otoritas Bandar Udara maupun kepada pihak PT. Angkasa Pura II cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau atas dampak kebisingan yang sebenarnya mereka rasakan

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Bandar Udara Wilayah VI hendaknya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II cabang Bandara Internasional Minangkabau karena Otoritas Bandar Udara Wilayah VI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan udara mempunyai kedudukan yang lebih dekat dengan aktifitas penyelenggaraan Bandara Internasional Minangkabau. Aturan

hukum yang menjadi tolak ukur penyelenggaraan pengawasan pelestarian lingkungan terkhusus kebisingan seharusnya dapat dijabarkan lebih lanjut, dan perlu penambahan aturan hukum baru, agar pembagian tugas dan wewenang lebih jelas sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan (*overlapping*).

2. Penulis juga mengharapkan dalam penyelenggaraan pengawasan baku tingkat kebisingan Otoritas Bandar Udara dapat menambah Sumber Daya Manusia bagian teknisi pengukuran kebisingan. Selanjutnya, diharapkan partisipasi masyarakat agar melaporkan dalam bentuk pengaduan apabila merasa terkena dampak dari kebisingan yang dihasilkan oleh aktifitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau kepada pihak PT. Angkasa Pura II maupun Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI. Sehingga pelanggaran dapat ditindaklanjuti dan fungsi pengawasan baku tingkat kebisingan dapat terus ditingkatkan.

